



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**

**NOMOR : 1.133/HK.03.1-Kpt/81/PROV/X/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018 menyebutkan KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan APK dan ukuran APK dengan Keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun

- 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617) jo. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 450);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
  11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

12. Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota Se-Maluku tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan :**
1. Rapat Koordinasi KPU Provinsi Maluku dengan Bawaslu Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Kepolisian Daerah Maluku dan Tim Kampanye/LO Peserta Pemilu Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor :1.131/BA/81/PROV/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Provinsi Maluku dan Penambahan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KESATU :** Menetapkan Jumlah Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Provinsi Maluku adalah :

1. Baliho, paling banyak 5 (lima) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain dengan ukuran 3 m x 5 m;
2. Spanduk paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/kelurahan atau sebutan lain dengan ukuran paling besar 1,5 m x 7 m; dan
3. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kabupaten/Kota dengan ukuran paling besar 4 m x 7 m.

- KEDUA : Penetapan jumlah penambahan APK harus disesuaikan dengan ketersediaan ruang publik dan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 9 Oktober 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU,**



**SYAMSUL RIFAN KUBANGUN**